

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.3	Hal : 117-124	Desember 2022
---	--	-------------	---------------	---------------

PERAN UNICEF DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

ROLE OF UNICEF IN CHILDREN'S PROTECTION IN INDONESIA

Nabila Thifallya Regina¹, Nadira Putri Kowara², Saraswati Widuri³, Sahadi Humaedi⁴

^{1,2,3}Program Studi Sarjana Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

⁴Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Unpad

E-mail: nabila20033@mail.unpad.ac.id ¹, nadira20001@mail.unpad.ac.id²,saraswati20001@mail.unpad.ac.id ³,
sahadi.humaedi@unpad.ac.id ⁴

Submitted: 30-06-2022; Accepted: 10-08-2023; Published : 13-08-2023

ABSTRAK

Anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Akan tetapi, realitanya masih ditemukan banyak kasus yang dapat merenggut kebahagiaan dan tidak memberikan ruang kenyamanan pada anak. Anak juga memiliki peran sosial sebagai bagian penting di masyarakat. Maka dari itu, anak juga memiliki hak untuk dapat hidup aman dan nyaman di kehidupannya. Permasalahan yang sering terjadi pada anak harus mendapatkan perhatian dan segera ditangani karena akibatnya dapat berkepanjangan dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta masa depannya, misal anak dapat mengalami traumatis. Bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi pada anak sangat banyak, seperti adanya *child abuse*, *child trafficking*, masalah pernikahan dini pada anak, dan lain sebagainya. UNICEF dapat menjadi salah satu bagian penting dalam PBB yang memiliki peranan dan perhatian pada masalah-masalah anak dan perempuan di seluruh dunia. Pengaturan hak anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB yang didalamnya berisi norma-norma hukum mengenai kedudukan anak. Negara yang menjadi anggota PBB mempunyai kewajiban membuat laporan kepada UNICEF dengan periode 5 tahun sekali. Peran UNICEF disini tentunya memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, yakni hak kelangsungan hidupnya, pengembangan diri, keamanan, dan kebebasannya di ruang publik dalam berpartisipasi menyuarkan pendapat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan UNICEF terhadap perlindungan hak-hak anak. Metode penelitian atau pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa UNICEF bukan hanya memiliki tanggung jawab memonitor permasalahan yang terjadi pada anak, tetapi berusaha untuk menyelesaikan dan mencegah permasalahan tersebut.

Kata Kunci : UNICEF, Hak Anak, Perlindungan.

ABSTRACT

Children are the next golden generation of the nation. However, the reality is that there are still many cases that can take away happiness and do not provide space for comfort for children. There are many forms of problems that occur in children, such as child abuse, child trafficking, problems with early marriage in children, and so on. UNICEF can be an essential part that has a role and concern for the problems of children and women worldwide. The regulation of the rights of the oldest child in the Convention on the Rights of the Child by the UN General Assembly. Countries that are members of the United Nations have reported to UNICEF. UNICEF's role here is to protect children's human rights, namely children's human rights, self-development, security, and freedom in the public sphere in participating in voicing opinions. This study aims to determine the role of UNICEF in protecting children's rights. The research method or approach in this study uses a library research approach. The results of the study stated that UNICEF not

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.3	Hal : 117-124	Desember 2022
---	--	-------------	---------------	---------------

only has a responsibility to monitor problems that occur in children but also tries to solve and prevent these problems.

Keywords: *UNICEF, Children’s Rights, Protection.*

PENDAHULUAN

Perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan isu penting yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan suatu negara. Anak-anak adalah aset berharga dan harapan masa depan suatu bangsa, dan kewajiban untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi anak yang besar dan keragaman tantangan sosial, masalah perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi semakin kompleks dan mendesak.

Tantangan dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia meliputi berbagai aspek, mulai dari kekerasan terhadap anak, eksploitasi, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak, hingga dampak bencana alam dan kemiskinan yang berdampak langsung pada anak-anak. Tidak hanya membutuhkan kerja sama lintas sektor, tetapi juga kolaborasi internasional yang kuat dalam upaya memitigasi risiko dan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan merangsang perkembangan anak.

Dalam konteks ini, peran United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai lembaga dunia yang didedikasikan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak memiliki relevansi yang signifikan. UNICEF telah berperan sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kolaborasi ini mencakup berbagai inisiatif, program, dan dukungan teknis yang bertujuan untuk memitigasi risiko dan memberikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Namun, meskipun adanya upaya dan kerjasama yang telah dilakukan, tantangan dan permasalahan terkait perlindungan dan kesejahteraan anak masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran UNICEF dalam

mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia menjadi relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Dengan memahami kontribusi UNICEF, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk lebih efektif mengatasi permasalahan ini dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia.

UNICEF menginisiasi program pertamanya di Indonesia pada tahun 1948, program yang dilaksanakan berbentuk bantuan darurat untuk mencegah kelaparan dan malnutrisi di Pulau Lombok. Pada 1949, diadakan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF untuk membangun dapur susu di Yogyakarta. UNICEF memiliki tujuan melindungi hak setiap anak, selama tujuh puluh (70) tahun UNICEF telah menjadi *stakeholders* pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pengembangan program UNICEF di Indonesia. Untuk membantu jutaan anak di Indonesia, UNICEF memberikan bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, penyusunan kebijakan, dan promosi masalah anak. UNICEF berfokus pada kelangsungan hidup anak dan perkembangan dini, yang mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, air, sanitasi, dan perilaku hidup bersih sehat; pendidikan dan perkembangan remaja, termasuk HIV dan AIDS; kebijakan sosial, perlindungan anak, dan dukungan respons darurat.

Penelitian ini akan berfokus pada peninjauan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia ditinjau dari tiga konsep perlindungan anak yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, dan memulihkan anak-anak yang menjadi korban penelantaran, kekerasan domestik, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya. Kerangka kerja ini menggunakan pendekatan yang komprehensif

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.3	Hal : 117-124	Desember 2022
---	--	-------------	---------------	---------------

untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkontribusi pada kerentanan dan ketahanan anak. Diantaranya adalah:

1. Child Rights;
2. Multidisciplinary Collaboration;
3. Legal and Policy Frameworks;

METODE

Metode yang penulis lakukan dalam penulisan kali ini, yaitu melalui studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian literatur, landasan teori, telaah pustaka (*literature review*), studi literatur, dan tinjauan teoritis. Kajian literatur atau studi kepustakaan sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang terkait dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, menuliskan serta mengelola materi penelitian (Zed, 2008:3). Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti guna mempermudah dirinya saat menentukan pondasi dalam memperoleh serta mengembangkan landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan hipotesis. Sebelum menentukan judul, kami melakukan diskusi mengenai topik yang perlu diperluas pembahasannya. Penulis pun menyepakati bersama dan melakukan finalisasi judul yang pada akhirnya ditetapkan menjadi “Peran UNICEF dalam Perlindungan Anak di Indonesia”. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis sebelumnya membaca abstrak dari setiap penelitian terlebih dahulu untuk memberikan penilaian permasalahan yang dibahas supaya relevan dengan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum dan Perkembangan UNICEF

UNICEF atau *United Nations International Children's Emergency Fund*, didirikan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1946. Pada awal pembentukan UNICEF dimulai setelah Perang Dunia II dimana PBB mempromosikan perdamaian dunia, dimana banyak pimpinan PBB yang khawatir dengan kondisi anak - anak di Eropa. UNICEF menjadi suatu bentuk usaha dari PBB yang menjadi salah

satu badan PBB untuk mendedikasikan diri membantu permasalahan yang berkaitan dengan anak. Hal ini bermula setelah krisis pangan dan medis di akhir tahun 1940, UNICEF terus melakukan upaya sebagai organisasi yang membantu anak - anak dari negara yang bermasalah dan pada tahun 1970 tumbuh menjadi organisasi yang menyuarakan hak anak. Selama tahun 1980, UNICEF juga membantu komisi HAM PBB sebagai penyusun Konvensi Hak Anak yang akhirnya terbentuk pada tahun 1989. Deklarasi Hak Anak mengidentifikasi untuk pemenuhan kebutuhan anak seperti gizi, pendidikan dan tempat tinggal.

UNICEF memiliki sejarah panjang dalam memberikan bantuan di seluruh penjuru dunia, dalam mengatasi bencana alam maupun disebabkan oleh konflik. UNICEF menyatakan bahwa anak - anak perlu dikhususkan dalam penanganannya. UNICEF tidak pernah meninggalkan anak - anak yang mengalami krisis akibat peperangan, konflik bersenjata, kelaparan atau masalah darurat lainnya. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi, UNICEF dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mandat UNICEF adalah memberikan perlindungan jiwa anak dan meningkatkan pengembangannya. Makin besar kepekaan dan prioritas UNICEF, sehingga lembaga ini diberikan mandat oleh Majelis Umum PBB untuk memiliki visi yaitu sebuah dunia dimana setiap anak akan terpenuhi kebutuhannya. UNICEF juga memiliki visi untuk menciptakan sebuah dunia dimana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi, dan memiliki pendidikan yang layak. UNICEF memiliki visi nyata tanpa melihat ras, budaya, agama dan latar belakang setiap anak, UNICEF juga menjangkau setiap anak yang rentan dimanapun dan kapanpun mereka butuh. Melalui berbagai program dan kegiatan, UNICEF berusaha untuk memberikan perlindungan bagi anak - anak dan memungkinkan untuk memberikan usaha untuk mengembangkan potensi secara penuh. UNICEF juga mendapatkan penghargaan nobel pada tahun 1965 sebagai salah satu bukti tindakan langsung dari dunia internasional untuk memenuhi kesejahteraan anak.

2. Tugas dan Peranan UNICEF Secara Umum

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.3	Hal : 117-124	Desember 2022
---	--	-------------	---------------	---------------

Sebagai salah satu Organisasi yang berada dibawah naungan PBB yang memiliki mandat untuk terus peduli dengan masalah anak, UNICEF menjalankan fungsi serta perannya sebagai berikut:

- a. Mendukung latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara untuk terus mengabdikan diri membantu permasalahan anak.
- b. Mengkoordinasi proyek bantuan dalam skala kecil maupun besar untuk melakukan suatu metode yang lebih baik
- c. Memberikan suatu arahan dan alternatif sebagai upaya pemecahan masalah bagi negara yang sedang menghadapi permasalahan tentang anak.
- d. Memberikan segala bentuk nasehat dan bantuan bai perencanaan dan penerapan usaha - usaha untuk mensejahterakan anak.
- e. Mengkoordinasikan seluruh pekerja sosial UNICEF untuk memproyeksikan metode yang lebih luas.
- f. Bekerja sama dengan berbagai partner Internasional untuk memberikan suatu upaya bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

UNICEF sebagai organisasi Internasional yang memiliki fokus terhadap kesejahteraan anak di dunia memiliki peran - peran pokok dalam bidang tertentu, sebagai berikut:

- a. Bidang Ekonomi
UNICEF memberikan bantuan pengembangan kesejahteraan kepada setiap anak dengan cara memberi kesempatan kerja bagi wanita untuk memenuhi segala kebutuhannya
- b. Bidang Kesehatan
UNICEF memberikan jaminan terhadap setiap anak bahwa nantinya mereka akan mendapatkan perhatian dalam peningkatan kesehatan dengan membantu memberi bantuan kesehatan yang layak.
- c. Bidang Hukum
Dalam bidang ini, UNICEF memberikan upaya dalam membantu anak dan wanita untuk memperoleh dan dilindungi setiap hak - haknya.

3. Peran UNICEF dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan

UNICEF merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang berhubungan network dengan negara - negara di seluruh dunia. Dengan terbentuknya UNICEF ini diharapkan dapat memberikan kehidupan yang baik bagi setiap anak - anak. Selama lebih dari 70 tahun didirikan, UNICEF memainkan peran yang penting dalam membantu pemerintah dalam memajukan kehidupan anak dan wanita. UNICEF memiliki tujuan utama yaitu memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak serta wanita di dunia. Tujuan Pokok UNICEF dalam membantu mengatasi kekerasan pada anak adalah:

1. Menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan anak di seluruh dunia dimana nantinya setiap anak memperoleh hak - hak mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Anak.
2. Memberikan perhatian yang lebih pada tumbuh kembang anak terutama pada negara berkembang, dimana UNICEF menekankan pemerintah negara berkembang untuk memiliki kebijakan jangka panjang bagi anak - anak dan kaum muda untuk meningkatkan kondisi dan strategi pembangunan internasional
3. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada kebutuhan dasar anak agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang baik.
4. UNICEF dalam menyusun kebijakan dan program yang berkaitan dengan anak dapat berguna dalam proses penyusunan target dan prinsip global dalam bidang ekonomi dan sosial dan menyiapkan strategi pembangunan
5. Dalam melaksanakan program kerjanya, UNICEF memiliki pedoman *Convention of the Rights of Children* dan Konvensi Hak Anak, agar hak anak dapat dinikmati sebagaimana tercantum dalam pernyataan mengenai hak anak yang dicetuskan oleh Majelis Ulama PBB pada tahun 1989

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.3	Hal : 117-124	Desember 2022
---	--	-------------	---------------	---------------

Tugas UNICEF juga memberikan bantuan darurat bagi anak - anak setelah Perang Dunia II dan sumber dana yang digunakan untuk kebutuhan darurat anak - anak di benua Eropa dan Cina pasca perang tersebut. Tidak hanya itu, UNICEF juga berfungsi sebagai penyedia infrastruktur pendidikan dasar di dunia, dengan upaya peningkatan kesejahteraan anak di negara berkembang, penyetaraan gender melalui pendidikan bagi anak perempuan, memberikan perlindungan bagi anak - anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, melindungi segala hak anak, dan memberikan layanan kesehatan baik gizi dan imunisasi dan penyediaan air minum yang aman bagi seluruh anak - anak. UNICEF memberikan aksi serta reaksi dalam setiap keadaan darurat untuk melindungi hak anak melalui koordinasi dengan badan PBB dan badan kemanusiaan lainnya, UNICEF juga menyediakan fasilitas cepat untuk membantu meringankan penderitaan anak - anak dan memberikan perlindungan bagi mereka Pada awal tahun 1990-an, setiap negara berada di situasi krisis dimana kurangnya perlindungan bagi anak yang dilanda perang. Bahkan, terdapat kasus pemerkosaan terhadap anak gadis yang digunakan sebagai senjata perang secara sistematis di bekas Yugoslavia dan pada bagian dunia, anak - anak tersebut telah disiksa dan dipaksa untuk melihat dan turut serta ikut dalam melakukan kekejian. Ratusan bahkan ribuan anak telah dibuat cacat oleh perang tersebut seperti terkena ranjau dan banyak yang direkrut menjadi tentara, diberi obat terlarang dan senjata serta dibuat tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Istilah dari “Perlindungan Anak” digunakan secara berbeda di tiap organisasi yang berbeda dalam keadaan yang berbeda pula, istilah perlindungan anak digunakan untuk perlindungan dari kekerasan, maupun eksploitasi. Perlindungan anak disini juga mencakup segala hak *inter alia* dimana menjamin bahwa setiap anak akan menerima yang mereka butuhkan sebagai upaya bertahan hidup, serta untuk tumbuh kembangnya. Segala tindakan perlindungan anak harus berjalan dengan baik untuk meningkatkan peluang anak tumbuh dengan fisik dan mental yang sehat. Perlindungan ini juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan diri dan harga diri setiap anak yang mendapatkan abuse atau

eksploitasi.

Jika dijabarkan secara singkat, maka mandat dari misi UNICEF adalah sebagai berikut:

- a. UNICEF memprakarsai serta mendukung penuh dalam kehidupan politik, sosial maupun pembangunan ekonomi dalam masyarakat
- b. UNICEF mengemban tugas untuk mendukung perlindungan hak kebebasan anak dari segala bentuk kekerasan, membantu anak untuk mendapatkan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan memberikan kesempatan yang besar untuk mengembangkan minat, bakat serta potensi yang ada pada dirinya
- c. UNICEF berusaha untuk menegakkan hak serta kebebasan anak yang sesuai dengan etika dan tingkah laku yang universal
- d. UNICEF menggerakkan kesadaran pergerakan politik dan sumber materi untuk mengembangkan suatu negara untuk menjamin kemampuan anak untuk membentuk kebijakan yang tepat
- e. UNICEF menjamin perlindungan khusus bagi segala kondisi yang merugikan anak
- f. UNICEF membantu dalam keadaan darurat guna melindungi hak - hak kebebasan anak
- g. UNICEF menyatakan bahwa pertahanan, perlindungan dan pengembangan anak adalah suatu pembangunan universal yang sangat penting
- h. UNICEF juga merupakan lembaga internasional yang menjalin kerjasama tanpa diskriminasi.

4. Hak Asasi Anak yang Terkandung dalam *Convention on the Rights of Child*

Menurut konvensi ini, definisi anak ialah setiap orang yang terhitung umur dibawah delapan belas tahun kecuali undang-undang yang berlaku pada anak. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa negara yang menjadi bagian dari peserta konvensi mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya. Artinya bahwa anak itu melekat atas kehidupannya. Maksudnya ialah hak tersebut bukan pemberian negara, melainkan hak tersebut menjadi bagian

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.3	Hal : 117-124	Desember 2022
---	--	-------------	---------------	---------------

dari kehidupan dari si anak.

Berdasarkan pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa negara peserta konvensi harus mengakui hak atas kehidupan setiap anak yang memadai yang didalamnya mencakup perkembangan fisik, mental, dan sosial. Kemudian, pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa negara peserta harus mengakui hak anak atas pendidikannya untuk memperoleh kesempatan yang sama. Isinya, yakni negara harus:

- a. Membuat pendidikan dasar yang diwajibkan dan terbuka bagi semua anak tanpa ada pengecualian
- b. Berusaha mendorong perkembangan pendidikan menengah yang berbeda-beda, seperti adanya pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan tersebut harus tersedia dan semua anak berhak atas memilih dan memasuki pendidikannya tanpa terkecuali serta menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan
- c. Memberikan wadah pendidikan yang lebih tinggi dan dapat dimasuki oleh semua anak tanpa terkecuali berdasar kemampuan dengan setiap sarana yang memadai
- d. Memudahkan anak dengan membuat informasi pendidikan, kejuruan, dan bimbingan yang tersedia
- e. Mengambil langkah tegas untuk mendisiplinkan kehadiran secara teratur di sekolah dan berusaha menurunkan angka putus sekolah

5. Peran UNICEF terhadap Perlindungan Hak Anak

UNICEF bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World Food Programme (WFP), United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nation Development Program (UNDP), dan lain sebagainya untuk berkoordinasi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan terhadap anak seperti, child trafficking, child abuse, penghentian rekrutmen terhadap tentara anak, dan pemenuhan hak-hak anak lainnya. UNICEF bukan hanya bertugas sebagai *monitoring* permasalahan tersebut saja, tetapi berusaha untuk mencegah terjadinya permasalahan.

UNICEF memiliki tujuan yang besar

dengan mereformasi standar kualitas kehidupan bagi anak, khususnya di negara berkembang sesuai dengan isi Konvensi Hak Anak 1949 yang telah dijelaskan sebelumnya. UNICEF juga memiliki kewenangan yang bersifat persuasif yang dapat memberi saran terhadap kebijakan pemerintah suatu negara. Selain mengatasi permasalahan anak, UNICEF juga punya peran terhadap kehidupan anak untuk dapat memperoleh haknya, seperti menangani masalah kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi. Dengan demikian untuk membantu menjalankan perannya, UNICEF membutuhkan negara anggotanya untuk melakukan tindakan dan membantu reformulasi kebijakan-kebijakan supaya dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dan dirancang di awal. Negara-negara tersebut diantaranya, yakni Indonesia, Brazil, China, Argentina, Australia, Malaysia, Jepang, India, Pakistan, Mongolia, Saudi Arabia, Turki, Singapura, Myanmar, Portugal, Austria, Cuba, Comoros, Italia, Panama, Afghanistan, Sri Lanka, Polandia, dan lain sebagainya.

6. Kerja sama antara Pekerja Sosial dan UNICEF dalam Perlindungan Anak di Indonesia

Pekerjaan sosial merupakan profesi kemanusiaan yang telah lahir cukup lama. Kelahirannya sejak tahun 1800-an dan profesi pekerjaan sosial terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat. Robert L. Barker dalam Sheafor dkk mendefinisikan profesi pekerjaan sosial sebagai aktivitas bantuan untuk individu, keluarga, kelompok atau masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan sesuai dengan tujuannya. Pada hakikatnya pekerjaan sosial merupakan layanan profesional dengan tujuan mengentaskan atau menyediakan kapasitas keberfungsian sosial orang sebagai individu dan kolektivitas, juga menciptakan situasi kehidupan sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Pekerja sosial juga memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Upaya yang diberikannya dapat berupa pendampingan sosial, seperti pada anak yang menjadi korban tindak kekerasan keberadaannya dalam kondisi tidak berdaya, yang mana diperlukan orang yang

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.3	Hal : 117-124	Desember 2022
---	--	-------------	---------------	---------------

dengan cepat bertindak untuk melakukan penyelamatan terhadap korban yang tidak lain adalah pekerja sosial. Selain itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dalam perlindungan anak di Indonesia, yang mana perlindungan anak adalah tugas besar yang tidak dapat dilakukan satu instansi saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama antara negara, pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 20 yang disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

SIMPULAN DAN SARAN

UNICEF atau (*United Nations Children's Fund*) yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dengan tujuan awal adalah membantu anak di berbagai wilayah Eropa, Tiongkok dan Timur Tengah dimana pada saat itu wilayah tersebut sedang porak poranda akibat perang. UNICEF menjadi salah satu bentuk usaha PBB untuk mendedikasikan diri sebagai organisasi yang membantu permasalahan mengenai anak. UNICEF mempunyai pedoman untuk tidak pernah meninggalkan anak - anak yang mengalami krisis akibat perang, kelaparan atau masalah darurat lainnya. UNICEF memiliki visi nyata tanpa melihat ras, budaya, agama dan latar belakang setiap anak sehingga mereka juga menjangkau setiap anak yang rentan dimanapun dan kapanpun mereka butuh. Sebagai salah satu organisasi yang berada dibawah naungan PBB, UNICEF memiliki fungsi serta peranan untuk mendukung, mengkoordinasi, memberikan arahan, memberikan nasehat serta mengkoordinasi segala bentuk usaha perlindungan anak. Tidak hanya itu, UNICEF juga memiliki tugas untuk memberikan bantuan darurat bagi anak - anak. Lalu, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak tidak menunjukkan adanya indikasi penurunan yang diharapkan. Adapun jaringan pekerja sosial dan paraprofesional di masing-masing provinsi sudah melaksanakan layanan tersier, seperti melalui dukungan psikososial dan pelayanan medis dengan baik terhadap anak yang menjadi korban

eksploitasi namun belum memadai terkait kegiatan pencegahan. Ketentuan hukum di Indonesia untuk melindungi anak pun sudah ada sejak lama, namun tetap saja masih ditemukan kekurangan. Kelemahan dari isi pasal maupun dari penerapan undang-undang membuat kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pebisnis perdagangan manusia yang di dalamnya terdapat anak perempuan dibawah umur dengan tujuan menghasilkan omset milyaran rupiah. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, sudah saatnya UNICEF membuat langkah-langkah pencegahan konkrit dan tidak hanya terpaku untuk menyediakan layanan rehabilitasi untuk anak-anak korban ESKA. UNICEF harus mampu mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan di tiap provinsi yang harus sejalan dengan hukum nasional dan dengan memberikan sanksi lebih berat lagi agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merasakan efek jera. Selain itu pemerintah harus mendukung peningkatan kapasitas paraprofesional dan jaringan pekerja sosial di tiap provinsi dan kabupaten agar mereka mempunyai keterampilan untuk melibatkan masyarakat dan keluarga akan pentingnya hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, N. (2014). Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan. *Skripsi diterbitkan http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12845/SK_RIPSI_NURUL_ANISA.pdf*.
- Bahter, K. T. (2020). Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).
- Caharamayang, A. L. (2017). *KONTRIBUSI UNICEF TERHADAP UPAYA MENEGAKKAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI INDONESIA (2014-2019). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan*

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.3	Hal : 117-124	Desember 2022
---	--	-------------	---------------	---------------

- Kependidikan*, 2(1), 150-159.
- Fitri, M., Bariah, C., & Arif, A. (2016). Peranan The United Nations Children's Fund (Unicef) dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) di Dunia. *Sumatra Journal of International Law*, 4(2), 164543.
- Khairunnisa, K., & Ardiyanti, D. (2021). PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PENINGKATAN MILENDINA NAPITUPULU, K. B. (2022). *PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI SURIAH PADA TAHUN 2016-2020* (Doctoral dissertation, UPN'Veteran" Yogyakarta).
- More, A. A., & Kurniawati, D. E. (2022). Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 407-420.
- Mudji, D. A., & Caharamayang, A. L. (2017). Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1, 35-49.
- Nashir, A. K. (2022). PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGGULANGI MASALAH PERNIKAHAN ANAK: DI INDONESIA PERIODE 2014-2017. *Perspektif*, 1(3), 251-263.
- Oktadewi, N. (2019). Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2), 363.
- Oktaviani, M., & Aryani, M. I. (2021). PERAN UNICEF DALAM MENANGANI CHILD MARRIAGE DI INDIA TAHUN 2014-2016. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 387-401.
- RAHMAWAN, M., Nisyak, H., & Aisyah, S. M. (2021). *PERAN UNICEF DALAM MENANGANI ISU KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- RINDIANI, C. (2021). *PERAN CHILD PROTECTION STRATEGY OLEH UNICEF DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).